

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekognisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) adalah hal atau keadaan yang diakui; pengakuan; pengenalan; dan penghargaan.¹ Pada Era globalisasi saat ini persaingan dalam mencari lowongan pekerjaan sangatlah ketat. Oleh karena itu skill dalam bidang tertentu seperti penguasaan menggunakan bahasa asing sangat membuka peluang dalam mendapatkan pekerjaan. Diperjelas dengan banyak lembaga-lembaga, institusi maupun perusahaan yang lebih mengutamakan para calon pekerja yang memiliki penguasaan bahasa asing sampai dengan pembuatan kontrak kerja dalam bahasa asing.

Kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung dan atau yang memengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang berasal dari bahasa itu sendiri atau biasanya disebut dengan istilah faktor intrabahasa dan faktor yang berasal dari luar bahasa atau biasa disebut dengan istilah faktor ekstrabahasa. Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas karena antara faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasa kadang-kadang hadir bersama-sama. Pengelompokan itu akan memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional.

Faktor intrabahasa, antara lain, meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, yang terkenal dengan singkatannya EYD. Buku panduannya pun sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang

¹ <https://kbbi.web.id/rekognisi>

Disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulis bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia, juga telah diterbitkan buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah.

Penulisan ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu huruf daerah yang ada di Indonesia. Penulisannya menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal itu memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafal sesuai dengan lambang hurufnya. Bahasa Indonesia juga relative mudah beradaptasi dengan istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Inggris yang banyak diserap menjadi bahasa Indonesia.

Pembakuan lainnya adalah pembakuan kaidah bahasa yang tertuang dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu pun sudah beberapa kali mengalami revisi, terakhir terbit Edisi Ketiga tahun 2003². Dari buku itu siapa pun dapat dengan mudah mempelajari bahasa Indonesia, apalagi tata bahasa kita tidak mengenal kala sehingga mudah dipelajari.

Terkait dengan pembakuan suatu bahasa, kita tidak dapat terlepas dari keberadaan kamus. Kamus inilah yang dipakai sebagai sarana untuk membakukan kosakata yang digunakan dalam sebuah bahasa. Oleh karena itu, peran kamus sangatlah penting. Dengan adanya kamus, kita dapat mengetahui bahwa suatu bahasa sudah dikodifikasi. Adanya kamus dapat menunjukkan bahwa seberapa banyak kosakata bahasa tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan ide, menjelaskan pengetahuan dan mengekspresikan sikap oleh penuturnya. Kekayaan ide, pengetahuan, dan sikap penuturnya tersebut dapat dilihat dari jumlah kosakata yang termuat dalam kamusnya. Kosakata bahasa Indonesia hingga saat ini masih terus dikembangkan dengan cara menyerap kosakata bahasa daerah dan bahasa asing. Sebagai contoh, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ke-4

² Alwi, Hasan et al. 1998. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka

(2008)³, telah memuat lebih dari 90.000 lema. Sebagai perbandingan, dapat dilihat jumlah kosakata sebagai lema yang termuat di dalam KBBI, yaitu edisi satu 62.100 (1988), edisi dua 68.000 (1991), edisi ketiga 78.000 (2001), dan edisi keempat 90.000 (2008). Perubahan jumlah kosakata dari edisi ke edisi menunjukkan bahwa kosakata bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Hanya dalam waktu dua decade jumlah kosakata bertambah sebanyak 27.900, belum lagi ditambah terbutnya kamus istilah berbagai bidang ilmu, tesaurus, dan glosarium. Glosarium berbagai bidang ilmu pun sudah diterbitkan, antara lain Glosarium Kedokteran, Glosarium Biologi, Glosarium Fisika, Glosarium Kimia, Glosarium Matematika, Glosarium Pendidikan, dan Glosarium Perikanan.

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu sebagai wahana komunikasi di dunia politik, bisnis, pariwisata, seni, budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional.

Faktor ekstrasahaja dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni faktor yang dapat memengaruhi secara langsung dan faktor yang dapat memengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstrasahaja yang dapat memengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang, tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia secara aktif, tetapi hampir semua penduduk Indonesia mengerti bahasa Indonesia.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi ke-4, cetakan ke-1. 2008. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap yang positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apabila penutur tersebut telah senang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tentu saja mereka akan setia menggunakannya. Kesetiaan penutur menggunakan bahasa Indonesia ini akan membangkitkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Itulah yang disebut sebagai penutur yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia.

Faktor ekstrasahaja yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung, antara lain adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dari mancanegara yang berinvestasi di Indonesia ini mau tidak mau akan berdampak pada banyak orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu dapat berdampak pula pada banyaknya orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan (219 lembaga di 74 negara), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menyelenggarakan BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing)⁴.

Dalam peraturan perundang-undangan memang tidak dijelaskan definisi bahasa internasional sehingga perlu ditengok referensi lain yang menguraikan hal itu. Setakat ini, frasa bahasa internasional sekurang-kurangnya mengacu pada empat konsep, yaitu (1) bahasa resmi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), (2) bahasa perhubungan antarnegara, (3) bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, dan (4) bahasa Esperanto. Pemahaman yang

⁴ Wahya. 2011. "Peningkatan Status Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional: Sudah Lebih Mantapkah Perencanaan Bahasanya?" Dalam Sugiyono dan Yeyen Maryani (Penyunting). 2011. Perencanaan Bahasa pada Abad Ke-21: Kendala dan Tantangan (Risalah Simposium Internasional Perencanaan Bahasa). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

tepat atas konsep yang dimaksud dalam regulasi akan menentukan ketepatan strategi.⁵

Konsep pertama mengacu pada bahasa yang digunakan dalam organisasi PBB, baik sebagai bahasa resmi maupun bahasa kerja. Saat ini terdapat enam bahasa resmi PBB, yaitu Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan Arab. Lima bahasa pertama menjadi bahasa resmi di Majelis Umum PBB sejak tahun 1945, sedangkan bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi keenam setelah Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 3190 pada 18 Desember 1973. Dalam resolusi tersebut juga disebutkan bahwa negara-negara Arab anggota PBB menanggung biaya yang timbul sebagai konsekuensi pengesahan resolusi itu selama tiga tahun pertama. Pembiayaan tersebut digunakan, antara lain, untuk memfasilitasi penjurubahasaan dan penerjemahan dokumen karena setiap sidang dan dokumen wajib diterjemahkan ke dalam semua bahasa resmi.

Konsep kedua mengacu pada bahasa-bahasa yang digunakan sebagai sarana perhubungan antar negara. Dalam hal ini patut dikemukakan dua gagasan tentang bahasa internasional dan indikatornya. Gagasan pertama ialah klasifikasi status bahasa berdasarkan daya hidup bahasa itu. Klasifikasi ini mengacu pada kerangka Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) yang dikembangkan oleh Lewis dan Simon⁶ berdasarkan konsep GIDS rancangan Fishman tahun 1991. Sementara itu, gagasan kedua mengacu pada skala tipologi bahasa yang diajukan oleh Walter.

Dari perspektif EGIDS, status Bahasa Internasional merupakan status tertinggi (level 0) dari 13 level status bahasa (level terakhir: Punah). Indikator EGIDS Level 0 ialah ketika sebuah bahasa digunakan secara luas dalam perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, dan kebijakan

⁵ Francoise, Jeanne. 2017. Political Process of Indonesian Language (Bahasa Indonesia) to be one of United Nations Official Languages. Prosiding. Seminar Nasional Bahasa Ibu X. Denpasar: Udayana University Press

⁶ Lewis, P. dan Simon, G. F. 2010. Assessing Endangerment: Expanding Fisherman's GIDS. http://web.uvic.ca/~werle/ling/183/files/ETHNOLOGUE_2015_Language-status.pdf. Diakses pada 10 April 2024.

internasional. Bahasa yang masuk kategori ini, menurut Ethnologue.com, meliputi Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Arab, dan Mandarin.

Hampir senada dengan hal itu, Walter mengajukan skala tipologi bahasa berdasarkan dua parameter, yaitu kedudukan politis dan tingkat perkembangan bahasa. Berdasarkan skala itu, bahasa di dunia terbagi ke dalam enam level: Bahasa Internasional, Bahasa Utama, Bahasa Nasional Maju/Berkembang, Bahasa Nasional Kurang Berkembang, Bahasa Subnasional Kurang Berkembang, dan Bahasa Lisan Lokal. Bahasa Internasional memiliki tiga indikator, yaitu (1) sejarah panjang penggunaannya dalam ragam tulis, (2) statusnya sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi di beberapa negara, dan (3) penggunaannya sebagai sarana bisnis, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi. Sebanyak enam bahasa yang digolongkan dalam kategori ini adalah Inggris, Prancis, Arab, Spanyol, Jerman, dan Portugis. Menurut tipologi ini, bahasa Rusia dan Mandarin tidak termasuk dalam kategori Bahasa Internasional, tetapi kategori Bahasa Utama. Mayoritas bahasa dalam kategori Bahasa Utama hanya menjadi bahasa nasional di negara tertentu dan tidak digunakan sebagai sarana komunikasi atau wahana ilmu pengetahuan internasional.⁷

Konsep ketiga berkaitan dengan luasnya pengaruh bahasa Inggris dalam ranah politik, ekonomi, dan ipteks dewasa ini. Bahasa Inggris barangkali merupakan bahasa pertama yang muncul di benak mayoritas orang ketika mendengar atau membaca frasa bahasa internasional. Luasnya pengaruh bahasa Inggris di seluruh dunia—hingga muncul adagium “Matahari tak pernah tenggelam di Imperium Inggris Raya”—tidak lepas dari sejarah panjang revolusi industri, kolonialisme, dan Perang Dunia II. Kachru⁸ menggambarkan sebaran penutur bahasa Inggris ke dalam tiga lingkaran, yaitu lingkaran dalam (inner circle), lingkaran luar (outer circle), dan

⁷ Walter, Stephen L. dan Carol Benson. (2012). Language Policy and Medium of Instruction in Formal Education. Dalam *The Cambridge Handbook of Language Policy*. Bernard Spolsky (peny.). Cambridge: Cambridge University Press.

⁸ Kachru, B. 1985. Standards, Codification and Sociolinguistic Realism: The English Language in The Outer Circle. Dalam *English in the World*. Quirk R. dan Widdowson H. (peny.). Cambridge: Cambridge University Press.

lingkaran perluasan (expanding circle). Lingkaran dalam mengacu pada negara penutur utama bahasa Inggris, seperti Inggris, Amerika, Australia, Kanada, dan Selandia Baru; lingkaran luar mengacu pada negara yang secara historis (era kolonial) menjadi sasaran awal penyebaran bahasa Inggris sehingga sekarang bahasa ini berperan penting dalam pemerintahan negara tersebut, seperti India, Singapura, dan Nigeria; dan lingkaran perluasan mengacu pada negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan tertentu meskipun negara tersebut tidak memiliki ikatan sejarah sebagai bekas koloni Inggris, seperti Tiongkok, Indonesia, Iran, dan Jepang.

Konsep keempat berkaitan dengan maraknya gerakan memunculkan bahasa buatan untuk menjembatani komunikasi antarwarga dunia pada abad ke-19. Dalam sejarah linguistik Eropa, gerakan tersebut tidak muncul di ruang hampa. Menurunnya pengaruh bahasa Latin sebagai *lingua franca* di Eropa dan meningkatnya persaingan antara bahasa Prancis (unggul dalam diplomasi), Jerman (unggul dalam sains), dan Inggris (unggul dalam perdagangan), diyakini sebagai faktor penting yang melatarbelakangi munculnya gerakan mencipta bahasa buatan Garvia⁹. Bahasa buatan diharapkan berlaku universal dan tidak terasosiasi dengan sentimen bangsa atau ras tertentu. Salah satu bahasa buatan itu diciptakan oleh L.L. Zamenof pada tahun 1887. Ketika pertama kali dipublikasikan, nama yang diberikan oleh Zamenof ialah Bahasa Internasional. Esperanto merupakan pseudonim penulisnya. Belakangan, justru pseudonim itu yang dipakai untuk menyebut nama bahasa yang diciptakan.

Jadi, konsep seperti apa yang dimaksud dalam regulasi? Apakah konsep pertama (bahasa resmi PBB) atau konsep kedua (bahasa perhubungan antarnegara)? Atau konsep lain?

Jika ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa PBB, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah politik yang strategis, seperti mengajukan proposal ilmiah kepada Majelis Umum PBB, mengupayakan proposal

⁹ Garvía, R. 2015. *Esperanto and Its Rivals: The Struggle for an International Language*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

tersebut disetujui 2/3 dari 193 negara anggota, dan mengawal proses selanjutnya dalam sidang-sidang di Dewan Keamanan PBB sampai terbitnya resolusi persetujuan Francois¹⁰. Pada saat bersamaan, Indonesia harus siap seandainya diwajibkan mengucurkan anggaran sebagaimana ditanggung oleh negara-negara Arab pada tahun 1973. Perjuangan berat di setiap tahapan perlu ditempuh dengan kegigihan dan napas panjang dari para diplomat kita, terutama dalam menghadapi resistensi negara lain dan hak veto yang dimiliki oleh beberapa negara. Jika pengakuan sebagai bahasa PBB menjadi target, Indonesia berkompetisi dengan negara-negara lain, seperti India, Jerman, Jepang, dan Portugal. Pemerintah India, misalnya, sangat getol mengusung bahasa Hindi sebagai bahasa resmi PBB. Bahkan, agenda itu sudah digaungkan sejak tahun 1975 dalam Kongres Pertama Bahasa Hindi Sedunia yang diselenggarakan di Nagpur, India.

Tetapi di era globalisasi seperti ini terdapat beberapa pengaruh hingga merubah bahasa keaslian Indonesia. Era globalisasi sendiri adalah era perubahan global yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak yang terjadi sangatlah besar akibat perubahan era ini terhadap segala aspek kehidupan ini termasuk aspek bahasa. Perubahan aspek bahasa sendiri dipicu oleh semakin canggih-nya teknologi.

Dengan teknologi yang semakin meningkat pada era globalisasi dapat memengaruhi dari berbagai aspek. Mengapa kemajuan teknologi dapat memicu perubahan aspek bahasa? Salah satunya yaitu karena dengan kecanggihan teknologi dapat semakin memudahkan masuknya bahasa asing dan menyebabkan bahasa asing menjadi menyusup masuk ke negara Indonesia.

Menurut Handayani¹¹ saat ini penguasaan bahasa asing menjadi modal utama dalam berkompetisi menghadapi era globalisasi. Namun, hal tersebut

¹⁰ Francoise, Jeanne. 2017. Political Process of Indonesian Language (Bahasa Indonesia) to be one of United Nations Official Languages. Prosiding. Seminar Nasional Bahasa Ibu X. Denpasar: Udayana University Press.

¹¹ Jurnal Penelitian: Firmansyah. 2018. Pengaruh Bahasa Asing dan Bahasa Indonesia Di Era Globalisasi

dapat semakin mempengaruhi terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Banyak lembaga atau perusahaan yang lebih mengutamakan calon pekerja yang memiliki keahlian di bidang bahasa asing sendiri. Hal ini yang membuat masyarakat umum lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing ketimbang memperdalam pemahaman tentang bahasa Indonesia. Pemakaian Bahasa asing yang sering terlihat yaitu Bahasa Inggris. Tidak dipungkiri, Bahasa Inggris sudah mengambil alih ke-esistensian Bahasa Indonesia. Karena, Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat luas dalam penggunaan-nya. Beberapa hal negatif jika penguasaan bahasa asing lebih disukai banyak orang dibandingkan penguasaan bahasa Indonesia. Diantaranya, yaitu:

1. Masyarakat mulai meremehkan bahasa Indonesia
2. Masyarakat akan menjadi lupa jika Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Bangsa Indonesia
3. Mulai menganggap rendah bacaan Indonesia, hal tersebut dapat memicu penurunan sastra Indonesia
4. Masyarakat akan menjadi lupa dan sulit mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar
5. Dapat melunturkan keaslian bangsa Indonesia dan semangat nasionalisme serta mengurangi sikap bangga kepada bahasa dan budaya sendiri.

Jika terus dibiarkan, tidak dipungkiri bahasa Indonesia dapat mengakibatkan hal-hal buruk terjadi. Hal inilah yang harus disikapi dengan sigap, kalau tidak ingin ke-esistensian bahasa Indonesia luntur akibat adanya bahasa asing yang semakin merajalela. Untuk menghindari hal tersebut, perlu pemahaman sejak dini akan pentingnya Bahasa Indonesia. Tujuan dalam pembuatan artikel ini untuk mengetahui dampak bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sendiri di era globalisasi sebagai ancaman atau peluang.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah sangat memerlukan kontribusi para investor baik local

maupun asing. Kontribusi ini dapat dihasilkan melalui lalu lintas ekspor dan impor, terbukanya lapangan pekerjaan baru, masuknya para pakar, ilmu pengetahuan, pendapatan pajak dan masih banyak keuntungan lainnya.

Sebagai tempat untuk melakukan kegiatan investasi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan daya tarik tersendiri bagi investor terutama investor asing yang diantaranya :¹²

1. Wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah;
 - a) Upah buruh yang relatif rendah;
 - b) Pasar yang sangat besar;
 - c) Lokasi yang strategis;
 - d) Adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mendorong iklim investasi yang sehat;
 - e) Tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan, dan lain-lain.

Bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, langkah lebih baik jika terlebih dahulu negara asal investor tersebut telah memiliki Bilateral Investment Treaties (BITs) dengan Indonesia, yaitu perjanjian yang dibuat antara kedua negara yang mengatur mengenai kegiatan investasi di wilayah salah satu negara (negara penerima modal) oleh investor dari negara yang lainnya (negara penanam modal)¹³. BITs juga memuat aturan-aturan di antara kedua negara mengenai bagaimana investasi asing tersebut dapat dilindungi.

Notaris merupakan salah satu praktisi hukum yang diberikan wewenang oleh hukum untuk membuat Akta Autentik, termasuk di dalamnya pendirian Perseroan Terbatas yang mengharuskan menggunakan Akta Autentik dalam Bahasa Indonesia untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Akan tetapi, masih ada juga kasus notaris yang keliru dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan terkait penanaman modal dan menafsirkan isi perjanjian serta

¹² Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 56.

¹³ Siti Anisah & Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum Investasi*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 94.

kluasul perjanjian internasional ke dalam Akta Autentik sehingga mengakibatkan Akta pendirian penanam modal dibatalkan oleh pengadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3042/K/Pdt/2013. Kasus yang pernah terjadi di Batam ini merupakan salah satu bentuk kekeliruan notaris, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak terutama para penanam modal.

Selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), peran notaris sangat penting dalam mengawal dan memastikan berjalannya agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanam modal yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari notaris yang diatur didalam Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan telah diamanatkan oleh negara Republik Indonesia untuk mengurus pembuatan Akta Autentik sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk investor. Seharusnya notaris dapat menjaga nama baik dan membantu mewujudkan cita-cita Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional melalui Akta Autentik-nya. Kelalaian notaris ini dapat mempengaruhi minat investor asing untuk masuk ke Indonesia, mengingat penyebaran informasi yang semakin cepat dan akurat di dunia digital sekarang ini. Kesalahan sekecil apapun dapat segera diakses dan diketahui masyarakat luas. Dengan berkembangnya isu-isu negatif terkait penanaman modal di Indonesia akan berdampak pada penurunan jumlah masuknya investor asing ke Indonesia, disebabkan ketidaknyamanan dan kemungkinan terjadi masalah yang sama terhadap Akta Autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris.

Kedudukan dan penggunaan bahasa Indonesia disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi

dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pemerintahan, serta hukum dan perundang-undangan. Bahkan jauh sebelum itu pada tahun 1928 persisnya pada tanggal 28 Oktober 1928 pemuda-pemudi Bangsa Indonesia telah berikrar dalam Sumpah Pemuda yang merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia merupakan Bahasa persatuan, dimana bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi yang resmi di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundang-undangan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan akta perjanjian oleh pihak-pihak yang berkontrak melalui Notaris atau yang disebut akta notaris. Hanya saja, Bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta notaris memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang tampak dalam komposisi, peristilahan, dan gaya pengungkapannya. Terlepas dari karakteristiknya, Bahasa Indonesia dalam akta notaris tetap terikat pada aturan atau kaidah yang berlaku dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Herlien Budiono mengemukakan “dalam pengertian sehari-hari yang disebut bahasa itu meliputi dua bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi tersebut”.¹⁴ Menurut Gorys Keraf “fungsi bahasa pada umumnya adalah sebagai alat komunikasi atau alat perhubungan antar anggota masyarakat, suatu komunikasi yang diadakan dengan mempergunakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia”.¹⁵

¹⁴ Herlien Budiono. 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 265

¹⁵ Gorys Keraf. 1980. Tatabahasa Indonesia. Cetakan VIII. Nusa Indah. Flores: Percetakan Arnoldus. Anda. h. 16

Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara seperti yang dinyatakan dalam Pasal 36 UUD 1945, semua produk hukum dan perundang-undangan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Berlandaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam UUD 1945, maka dalam pembuatan akta pun, UUJN dengan perubahannya memasukkan kata wajib dalam Pasal 43. Pasal 43 UUJN selengkapnya adalah:

1. Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
3. Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
4. Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
5. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUJN menyebut bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Herlien Budiono mengemukakan bahwa “Bahasa digunakan oleh para notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta yang seyogianya mengikuti pula permainan bahasa sesuai dengan aturan mainnya”.¹⁶ Menurut Anton M. Moellono yang dikutip oleh Budiono, laras bahasa hukum mempunyai corak gaya yang didirikan oleh:

1. kecerdasan;

¹⁶ Herlien Budiono. Op. Cit. h. 266

2. kepaduan pikiran;
3. kelugasan (zakelijkheid); dan
4. keresmian.

Bahasa akta harus dapat menggambarkan bermacam-macam aktivitas para penghadap. Notaris harus dapat menjabarkan suatu kesepakatan di antara para pihak telah terjadi, mengingat kesepakatan yang tercapai di antara para pihak merupakan salah satu unsur *essentialia* dari perjanjian. Notaris harus dapat menggunakan bahasa untuk menerjemahkan unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), tindakan hukum tertentu, perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, dan sebagainya.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta autentik, maka terlebih dahulu perlu dijabarkan secara mendetail mengenai apa itu yang dimaksud dengan Akta yang dibuat oleh Notaris, bagaimana sifat Akta yang dibuat oleh Notaris, konstruksi Akta, dan apa muatan mendasar dari sebuah Akta itu sendiri. Asli akta yang dibuat notaris merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris. Hal ini tersurat dari pengertian tentang protokol notaris yang diartikan sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 ayat (1) UUNJN menyatakan bahwa “Akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia”. Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta sebagaimana ditentukan pada ayat (1) tersebut diperkuat oleh ayat

(2) yang menentukan bahwa “Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Ayat ini mengandung arti bahwa akta tetap dibuat dalam bahasa Indonesia, namun karena penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga tidak faham maksud isi akta, maka notaris berkewajiban menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut dengan bahasa yang dimengerti dan difahami oleh penghadap, tanpa merubah struktur akta.

Sebetulnya ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 43 UUJN tersebut sudah jelas tentang ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta, namun ternyata diperlemah dengan ketentuan ayat-ayat berikutnya yaitu ayat (3), (4), (5). Pasal 43 ayat (3) menyebutkan bahwa “Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing”. Ayat (3) ini menerangkan bahwa selain dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, akta juga bisa dibuat dalam bahasa asing. Ketentuan ayat ini bertentangan sekali dengan ayat (1) yang mengharuskan atau mewajibkan notaris menggunakan bahasa Indonesia dalam menjalankan tugasnya membuat akta. Berikutnya ayat (4) dan ayat (5) sifatnya melengkapi ayat (3) dalam hal penerjemahannya. Ayat (6) dalam Pasal 43 UUJN lebih membingungkan lagi. Ayat (6) menentukan bahwa “Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Pemahaman penulis, ayat (6) yang menunjuk ayat (2) dengan memasukkan kata-kata “yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia” ini berarti notaris membuat 2 akta yaitu akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan akta yang dibuat dengan bahasa asing selain bahasa Indonesia. Padahal seperti diuraikan di atas bahwa maksud ayat (1) dan ayat (2) tersebut menerangkan bahwa akta hanya dibuat dalam bahasa Indonesia, artinya notaris hanya membuat 1 akta yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 43 UUJN ini bersifat norma kabur (Vague Norm) yang menimbulkan multi tafsir, dimana seharusnya apabila Akta Notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia, pembuat undang-undang tidak perlu memberikan celah dengan mempersilahkan Notaris membuat Akta dalam bahasa asing (selain bahasa Indonesia) atas permintaan para pihak. Akibat ketidak konsistenan ketentuan dalam Pasal 43 UUJN tersebut di atas menimbulkan kerancuan bagi Notaris dalam membuat suatu Akta Notaris yang seharusnya hanya wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Membahas masalah akta, tidak bisa lepas dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur-unsur dalam pasal ini bisa menentukan sah tidaknya suatu perjanjian atau akta, termasuk penggunaan bahasa asing selain bahasa Indonesia yang masuk unsur suatu sebab yang terlarang. Akta atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pada praktiknya ada akta yang dibuat dalam bahasa asing selain bahasa Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UUJN dan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009, sementara secara normatif jika hal tersebut dilanggar tidak ada sanksi apapun, baik dalam UUJN maupun UU No. 24 Tahun 2009. Permasalahan kekaburan norma yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum itulah yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan sebagaimana di bawah ini. Tesis ini mengkaji prinsip kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris tidak dengan bahasa Indonesia (menggunakan bahasa asing).

Pejabat Umum seperti Notaris dan PPAT yang menyalahi wewenang yang sudah diberikan oleh Peraturan Undang-undang Jabatan Notaris dapat menciderai profesinya dan dampaknya membuat kepercayaan

masyarakat berkurang terhadap profesi Notaris dan PPAT tersebut. Dalam hal ini peneliti tidak menyamakan antara mafia tanah dan Notaris dan PPAT, namun dalam prakteknya tidak bisa dipungkiri bahwa Notaris dan PPAT tersebut ada yang menyelewengkan amanah yang sudah diberikan ini. Peneliti berpendapat dalam hal ini Notaris dan PPAT perlu untuk melindungi jabatannya dari maraknya mafia tanah di Indonesia. Di dalam Q.S Al Anfal ayat 27 Allah SWT berfirman:

وَنَتَعْلَمُ وَأَنْتُمْ أَمْتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Q.S AL Baqaroh ayat 282 menjelaskan agar saat bertransaksi perlu untuk dituliskan dengan sebenar-benarnya dan di hadirkan para saksinya. Allah SWT berfirman:

يَأْبَ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيَكْتُبْ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
فَإِنْ شَيْءٌ مِنْهُ يَخَسُ وَلَا رَبَّ اللَّهِ وَلْيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِّ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ بَكَاتِ
وَاسْتَشْهِدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيُؤْمِلْ هُوَ يُؤْمِلُ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ
رَجَالِكُمْ مِنْ شَوَاهِدِينَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dianggap penting untuk ditelaah agar adanya kepastian hukum yang melindungi Pejabat umum seperti Notaris maupun PPAT dalam melakukan perbuatan hukum sehingga tidak keabu-abuan dalam penegakkan peraturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, oleh sebab itu penulis mendapati beberapa masalah yang akan dibahas, Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih jauh terkait penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris yang dituangkan dalam judul tesis **“REKOGNISI HUKUM PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep rekognisi hukum penggunaan bahasa asing sebagai bentuk pengakuan hukum ?
2. Bagaimana kewenangan rekognisi hukum pada penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan suatu akta notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UUNJ dan konsekuensinya bila akta dibuat dalam bahasa asing. Tujuan khususnya adalah:

1. Untuk menganalisis rekognisi hukum yang mengatur pengakuan penerapan hukum yang mengizinkan pembuatan Akta Notaris dalam bahasa asing selain bahasa Indonesia.

2. Untuk menganalisis kewenangan rekognisi hukum pada penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mempunyai beberapa manfaat, sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum dari penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris, yang membantu dalam memperjelas persyaratan dan prosedur hukum yang terkait.
2. Penelitian ini dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan terkait penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kejelasan, kepastian dan efektivitas hukum dalam praktik notaris.
3. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan akta notaris yang menggunakan bahasa asing.

1.5 Kerangka Konsep

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai Negara mengenai hal tersebut. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Peter

Mahmud Marzuki menambahkan “Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum”. Selanjutnya pendekatan historis (historical approach) menurut Peter Mahmud, dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, pendekatan historis dimaksudkan karena setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Masih menurut Johnny Ibrahim, pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu Kode Etik Notaris sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia serta peraturan perundang-undangan (*law in books* hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷

¹⁷ Y Kristiawan, Mr Bakry, I Santosa, Implementasi Substansi Prinsip Kejelasan Rumusan Dalam Penyusunan Kode Etik Notaris Di Indonesia, Jurnal Adil: Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Hal. 14.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, catatan ilmiah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada pada peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan dengan

kasus yang diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.3 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisa menggunakan langkah-langkah yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.7 Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun berdasarkan buku "Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi" dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing terdiri atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun perincian sebagai berikut adalah:

BAB I Latar Belakang Masalah

Memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan serta. Keaslian Penelitian

BAB II Tinjauan Umum Tentang Notaris Dan Penggunaan Bahasa Asing

Menguraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan Penggunaan Bahasa Asing dalam Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Notaris dan PPAT, dan Landasan Teori.

BAB III Konsep Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembuatan Dokumen Negara

Bab ini penulis akan menjabarkan tentang Kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Notaris dalam bahasa Asing sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan KUH Perdata.

BAB IV Analisa Permasalahan

Bab ini akan memuat penjelasan tentang pemikiran hukum berdasarkan peraturan Undang-undang jabatan notaris No. 2 Tahun 2014 dalam menggunakan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.8 Keorisinalitasan Penelitian

Tabel1. Keorisinalitasan Penelitian

No.	Penulis	Judul	Fokus Kajian	Persamaan dan Perbedaan
1	Made Dita Widyantari, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali ¹⁸ , 2019	Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) • Teori yang digunakan adalah L. Fuller mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. • Teori yang digunakan adalah “Steffenbau Des Rechts Ordnung” oleh Hans Kelsen, yang dipopulerkan oleh H. Nawiasky mengajarkan bahwa norma dari peraturan yang khusus diutamakan daripada norma dari peraturan yang umum dalam hal terdapat konflik diantara norma peraturan perundang-undangan yang sederajat. 	Persamaan yang dibahas pada penelitian di atas adalah membahas otoritas penerjemah tersumpah dalam pembuatan akta notaris sedangkan perbedaannya adalah selain membahas tentang otoritas penerjemah tersumpah dalam pembuatan akta notaris, pada penelitian ini peneliti ingin menjelaskan pemikiran hukum (ratio legis) dalam Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 Pasal 43 tentang peraturan penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris.
2	Rafli Adlana Firstanier, Jurnal Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro ¹⁹ , 2021	Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) • Teori yang digunakan adalah Gustav Radbuch bahwa teori tujuan hukum berkaitan dengan kepastian hukum • Teori yang digunakan adalah Tanggung jawab hukum 	Persamaan yang dibahas pada penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang penggunaan bahasa dalam pembuatan akta notaris sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini peneliti ingin menjelaskan penggunaan bahasa asing bukan bahasa daerah dalam pembuatan akta notaris.
3	Anggi Angraeni, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020	Penggunaan Bahasa Asing Pada Akta Yang Tidak Diterjemahkan Oleh Penerjemah Tersumpah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) • Teori yang digunakan adalah Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo • Teori yang digunakan adalah Tanggung jawab hukum 	Persamaan yang dibahas pada penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang penggunaan bahasa asing tetapi terdapat perbedaan dalam masalah yang dijelaskan yaitu ia membahas tentang kekuatan mengikat penerjemah tidak tersumpah sedangkan peneliti membahas pemikiran hukum (Ratio Legis) dalam penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris.

¹⁸ Made Dita Widyantari, Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris, Jurnal Hukum Kenotariatan: Acta Comitatus, hal. 34.

¹⁹ R Adlana, Budi S, Adya Paramita P, Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris, Jurnal Notarius, vol. 14: Des 2021, no. 2, hal. 676-691.